

ANALISIS PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN KARYAWAN TETAP PADA UD. BERLIAN JAYA SAMARINDA

Desy Setiawaty

Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email : desy.setiawaty@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besar gaji dan Upah karyawan tetap di UD Berlian Jaya Samarinda Tahun 2016 yang di tinjau dari keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi keputusan No.KEP.102/MEN/VI/2004 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.752/2015 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Tahun 2016

Berdasarkan rumusan masalah dan dasar teori yang telah dikemukakan dalam penulisan ini maka hipotesis sebagai berikut : Perhitungan Penggajian dan Pengupahan Karyawan Tetap pada UD Berlian Jaya Samarinda Tahun 2016 telah sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Keputusan No.KEP.102/MEN/VI/2004 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.752/2015 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Tahun 2016

Kata kunci : Gaji, upah, Karyawan,

PENDAHULUAN

UD. Berlian Jaya Samarinda sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan sparepart kapal di Samarinda yang telah lama berdiri dan terdaftar, perusahaan ini tergolong ke dalam usaha menengah yang berdiri pada Tahun 2009 beralamat di Jalan Yos Sudarso No 08 kelurahan pelabuhan kecamatan Samarinda ilir kota Samarinda, bermula pada usaha Sparepart kapal yang sederhana dan hanya memiliki 3 karyawan tetap yang terdiri dari 1 Kasir dan 2 Marketing, dengan gaji pokok sebesar Rp. 1000.000,- setiap Tahun perusahaan tersebut memberikan THR kepada karyawan sebesar 1X Gaji, jadi tiap tahun perusahaan mengeluarkan dana gaji sebesar Rp 39.000.000 kini Perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang cukup terkenal di tahun 2016 dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, dan bertambahnya permintaan barang dengan berkembangnya usaha tersebut

maka meningkatlah pengikrutan karyawan menjadi 7 karyawan yang terdiri dari 1 kasir, 2 admin, dan 4 Marketing dengan gaji pokok sebesar Rp. Rp.2.273.423,- sehingga perusahaan mengeluarkan dana gaji pertahun sebesar Rp. 206.881.493,- semakin banyak karyawan maka semakin banyak pula kebutuhan, tidak hanya kebutuhan saja namun masalah lainnya yang harus di hadapi oleh perusahaan, selain dari kebutuhan pelanggan, karyawan juga harus tetap di utamakan dalam segi rohani dan jasmani seperti kebutuhan ekonominya, namun saat ini banyak sekali karyawan yang tidak mengetahui perhitungan gaji yang mereka terima dari perusahaan, apakah jasa yang mereka berikan sesuai dengan gaji yang yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dapat memicu masalah kesalahpahaman jika terjadi perbedaan gaji antara rekan kerja.

DASAR TEORI

Akuntansi Manajemen menurut Halim dan Supomo (2000 : 3) akuntansi manajemen merupakan “kegiatan yang menghasilkan informasi keuangan untuk manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menjalankan fungsi manajemen”.

Mulyadi (2001 : 2) akuntansi manajemen merupakan “informasi keuangan dihasilkan oleh tipe akuntansi manajemen, yang dimanfaatkan oleh pemakai intern entitas”.

Penggajian dan pengupahan

Kamus besar bahasa Indonesia (2005:1108) berpendapat bahwa Gaji bersih adalah “gaji yang diterima oleh pekerja (pegawai) setelah dikurangi potongan, gaji yang dibayar (tunai) setelah dikurangi dengan semua potongan”.

Kamus besar bahasa Indonesia (2005:1108) berpendapat bahwa pengupahan adalah “upah yang dibayarkan kepada karyawan yang melakukan pekerjaan diluar jam-jam kerja resmi yang ditetapkan atau pada hari-hari libur resmi”.

Menurut Mulyadi (2001:373) berpendapat bahwa :

Pengertian penggajian Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer, sedangkan upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh).

Teori Penggajian dan Pengupahan

Pengertian penggajian menurut Mulyadi (2008 : 373) adalah “pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan administrasi atau yang mempunyai jenjang jabatan manajer yang pada umumnya dibayarkan secara tetap per bulan”.

Menurut Achmad S. Ruky (2011 : 8) Penggajian dan upah adalah :

Gaji merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh para karyawan yang mempunyai jenjang jabatan PNS, anggota TNI dan POLRI dan anggota pemerintah

yang dibayarkan secara bulanan. Sedangkan upah merupakan penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan dan dinilai dalam bentuk uang sesuai dengan perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya.

Menurut Mulyadi (2011 : 377) Penggajian dan upah adalah :

Gaji pada umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh para karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer, dan dibayarkan secara tetap per bulan. Sedangkan upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh) umumnya dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan.

Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep.102/MEN/VI/2004

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- 1) Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah.
- 2) Pengusaha adalah :
 - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
 - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- 3) Perusahaan adalah :

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- c. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- d. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- e. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
- f. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Alat analisis

Penentuan berapa Gaji dan Upah Karyawan tetap pada UD. Berlian Jaya Samarinda dihitung berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.752/2015 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Tahun 2016 dan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.No.Kep.102/MEN/VI/2004 adalah sebagai berikut :

- 1) Perhitungan Gaji yang digunakan oleh UD Berlian Jaya Samarinda adalah sebagai berikut:

$$\text{Gaji} = \frac{1}{173} \times \text{UMK} \times \text{Jam kerja}$$

Ketetapan UMK (Upah Minimum Kota) tahun 2015 = Rp 2.256.056

- 2) Upah Lembur

Perhitungan yang digunakan oleh UD Berlian Jaya Samarinda untuk mencari perhitungan gaji dan lembur/jam adalah sebagai berikut :

Upah lembur/jam=

$$\frac{1}{173} \times \text{UMK} \times \text{Gaji Pokok}$$

Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.No.Keep.102/MEN/VI/2004 yang memuat tentang :

- a. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja biasa :

1. Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam.
2. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 (dua) kali sejam.

- b. Apabila lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja 40 (empat puluh) jm seminggu maka :

1. Perhitungan upah lembur 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam. Dan kedelapan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur kesembilan dan kesepuluh dibayar 4 (empat) kali upah sejam.
2. Apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek perhitungan upah lembur 5 (lima) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam keenam dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur ketujuh dan kedelapan 4 (empat) kali upah sejam.

- c. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan atau hari libur

resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam seminggu, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 8 (delapan jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam kesembilan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam kesepuluh dan kesebelas 4 (empat) kali upah sejam.

Untuk lebih jelasnya cara perhitungan upah lembur dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja biasa :
 - a. 1 jam pertama x 1,5 x upah sejam
 - b. Jam berikutnya x 2 x upah sejam.
- 2) Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan atau hari libur nasional untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja :
 - a. 7 jam pertama x 2 x Upah sejam.
 - b. 8 Jam pertama x 3 x Upah sejam.
 - c. Untuk jam berikutnya x 4 x Upah sejam
- 3) Adapun cara perhitungan upah lembur perjam adalah sebagai berikut :
 Upah sejam bagi pekerja bulanan – 1/173 kali upah sebulan.
 Angka 1/173 didasarkan pada perhitungan sebagai berikut :
 Dalam 1 tahun ada 52 minggu jadi dalam 1 bulan $52/12 = 4,333333$ minggu. Total jam kerja per minggu = 40 jam jadi total jam kerja dalam 1 bulan = $40 \times 4,33 = 173,33$ atau dibulatkan menjadi 173 jam, maka untuk menghitung upah perjam yaitu upah perbulan 173.

Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- a. Hipotesis diterima jika Analisis Penggajian dan pengupahan Karyawan tetap UD. Berlian Jaya Samarinda telah sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.752/2015 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Tahun 2016 & Surat keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep.102/MEN/VI/2004.

- b. Hipotesis ditolak jika Analisis Penggajian dan Pengupahan Karyawan tetap UD. Berlian Jaya Samarinda belum sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.752/2015 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Tahun 2016 & Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep.102/MEN/VI/2004.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

Analisis ini di gunakan untuk mengetahui apakah besarnya gaji dan upah karyawan tetap pada UD Berlian jaya telah sesuai dengan ketentuan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.752/2015 tentang penetapan Upah Minimum Kota Tahun 2016 Rp. 2.256.056 dan Keputusan Menteri Tenaga kerja No.Kep-102/men/VI/2004.

Perhitungan gaji yang di terapkan oleh UD Berlian Jaya Samarinda adalah sebagai berikut :

$$\text{Gaji Pokok} = \frac{1}{173} \times \text{UMK} \times \text{Jam kerja}$$

Tabel 5.1 Daftar Perbandingan Gaji Pokok UD Berlian Jaya Samrinda Tahun 2016 & Pemerintah.

No	Nama	Gaji Pokok		Selisih
		UD Berlian Jaya	Pemerintah	
1.	Yuliani	Rp. 2.273.423	Rp. 2.256.056	Rp. 17.367
2.	Agus	Rp. 2.273.423	Rp. 2.256.056	Rp. 17.367
3.	Chandra	Rp. 2.273.423	Rp. 2.256.056	Rp. 17.367
4.	Ahmad	Rp. 2.273.423	Rp. 2.256.056	Rp. 17.367
5.	Jumran	Rp. 2.273.423	Rp. 2.256.056	Rp. 17.367
6	Tika	Rp. 2.273.423	Rp. 2.256.056	Rp. 17.367
7	widya	Rp. 2.273.423	Rp. 2.256.056	Rp. 17.367

Sumber : Data olahan 2016

Perhitungan gaji lembur perjam yang di terapkan oleh UD Berlian Jaya Samarinda adalah sebagai berikut :

$$\text{Upah lembur/jam} = \frac{1}{173} \times \text{UMK} \times \text{Gaji Pokok}$$

Tabel 5.2 Daftar Perbandingan Upah Lembur UD Berlian Jaya Samrinda Tahun 2016 & Pemerintah.

No	Nama	UPAH LEMBUR		Selisih
		UD Berlian Jaya	Pemerintah	
1.	Yuliani	Rp. 1.399.338	Rp. 1.049.503	Rp. 349.835
2.	Agus	Rp. 1.262.148	Rp. 974.049	Rp. 288.099
3.	Chandra	Rp. 960.330	Rp. 610.495	Rp. 349.835
4.	Ahmad	Rp. 1.262.148	Rp. 974.049	Rp. 288.099
5.	Jumran	Rp. 658.512	Rp. 617.355	Rp. 41.157
6.	Tika	Rp. 576.198	Rp. 322.396	Rp. 253.802
7.	Widya	Rp. 1.399.338	Rp. 994.627	Rp. 404.711

Sumber : Data olahan 2016

Rekapitulasi besar gaji dan upah karyawan tetap UD Berlian Jaya Samarinda, dan besar gaji, upah yang di tentukan sesuai dengan keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K./752/2015 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Samarinda tahun 2016& surat keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ri No. Kep.102/MEN/VI/2004. Seperti tabel di bawah ini:

Tabel 5.3 Daftar Rekapitulasi Gaji Bersih UD Berlian Jaya Samrinda Tahun 2016 & Pemerintah.

No	Nama	Gaji Bersih		Selisih
		UD Berlian Jaya	Pemerintah	
1.	Yuliani	Rp. 3.672.761	Rp. 3.305.559	Rp. 367.202
2.	Agus	Rp. 3.535.571	Rp. 3.230.105	Rp. 305.466
3.	Chandra	Rp. 3.233.753	Rp. 2.866.551	Rp. 367.202
4.	Ahmad	Rp. 3.535.571	Rp. 3.230.105	Rp. 305.466
5.	Jumran	Rp. 2.931.935	Rp. 2.873.411	Rp. 58.524
6.	Tika	Rp. 2.849.621	Rp. 2.578.452	Rp. 271.169
7.	Widya	Rp. 3.672.761	Rp. 3.250.683	Rp. 422.078

Sumber :Data olahan 2016.

B. Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Hipotesis diterima jika Analisis Penggajian dan pengupahan Karyawan tetap UD. Berlian Jaya Samarinda telah sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.752/2015 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Tahun 2016 &

Surat keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep.102/MEN/VI/2004.

2. Hipotesis ditolak jika Analisis Penggajian dan Pengupahan Karyawan tetap UD. Berlian Jaya Samarinda belum sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.752/2015 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Tahun 2016 & Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep.102/MEN/VI/2004.

C. Pembahasan

Analisis penggajian dan pengupahan karyawan tetap adalah analisis yang mempelajari tentang perhitungan gaji, dan perhitungan upah lembur untuk mendapatkan gaji yang sesuai dengan ketentuan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.752/2015 tentang penetapan Upah Minimum Kota Tahun 2016 Rp. 2.256.056 dan pembayaran upah lembur yang sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep. 102/MEN/VI/2004.

Perhitungan gaji dan upah karyawan tetap pada UD Berlian Jaya Samarinda telah sesuai dengan ketentuan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.752/2015 tentang penetapan Upah Minimum Kota Tahun 2016 Rp. 2.256.056 dan pembayaran upah lembur yang sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep. 102/MEN/VI/2004, dapat dilihat dari perhitungan gaji karyawan yang diterapkan oleh UD Berlian Jaya Samarinda adalah sebagai berikut : $Gaji\ pokok = \frac{1}{173} \times UMK \times Jam\ kerja$ dan perhitungan upah lembur UD Berlian Jaya Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Harian karyawan biasa 7 jam pertama lembur 2 kali upah lembur perjam.
2. Hari lembur (termasuk hari minggu) 7 jam pertama lembur 2 kali upah
3. lembur perjam 8 dikali 4 dikali upah lembur perjam lembur.
4. Hari libur resmi 7 jam pertama di kali 4 kali upah lembur per jam.

sehingga Total Gaji dan Lembur Karyawan tetap hasil dari analisis penulis yang diterima pada bulan Februari 2016 atas nama Yuliani adalah sebesar Rp. 3.672.761, sedangkan perhitungan yang sesuai dengan pemerintah adalah Rp.3.305.559, maka terjadi selisih lebih yang di terima oleh Karyawan UD Berlian Jaya Samarinda sebesar Rp. 367.202, Total gaji yang diterima Karyawan UD Berlian Jaya Samarinda atas nama Agus adalah sebesar Rp. 3.535.571, sedangkan perhitungan yang sesuai dengan pemerintah adalah Rp. 3.230.105 maka terjadi selisih lebih yang di terima oleh Karyawan UD Berlian Jaya Samarinda sebesar Rp. Rp. 305.466, Total Gaji yang diterima atas nama Chandra adalah sebesar Rp. 3.233.753, sedangkan perhitungan yang sesuai dengan pemerintah adalah Rp. 2.866.551, maka terjadi selisih lebih yang di terima oleh Karyawan UD Berlian Jaya Samarinda sebesar Rp. 367.202, Total Gaji yang diterima Karyawan UD Berlian Jaya Samarinda atas nama Ahmad adalah sebesar Rp. 3.535.571, sedangkan perhitungan yang sesuai dengan pemerintah adalah Rp. Rp. 3.230.105, maka terjadi selisih lebih yang di terima oleh Karyawan UD Berlian Jaya Samarinda sebesar Rp. 305.466, Total Gaji yang diterima Karyawan UD Berlian Jaya Samarinda atas nama Jumran adalah sebesar Rp. 2.931.935, sedangkan perhitungan yang sesuai dengan pemerintah adalah Rp. 2.873.411 , maka terjadi selisih lebih yang di terima oleh Karyawan UD Berlian Jaya Samarinda sebesar Rp. 58.524, Total Gaji yang diterima Karyawan UD Berlian Jaya Samarinda atas nama Tika adalah sebesar Rp. 2.849.621, sedangkan perhitungan yang sesuai dengan pemerintah adalah Rp. 2.578.452, maka terjadi selisih lebih yang di terima oleh Karyawan UD Berlian Jaya Samarinda sebesar Rp. 271.169, Total Gaji yang diterima Karyawan UD Berlian Jaya Samarinda atas nama Widya adalah sebesar Rp. 3.672.761, sedangkan perhitungan yang sesuai dengan pemerintah adalah Rp. 3.250.683, maka terjadi selisih lebih besar gaji yang di terima oleh UD Berlian Jaya Samarinda yaitu sebesar Rp. 422.078.

Mengenai perhitungan gaji Pokok, dan Upah lembur Karyawan Tetap UD Berlian Jaya

Samarinda yang diterapkan merupakan kebijakan dari perusahaan sendiri yang di lihat dari masa kerja , jam kerja, dan jabatan karyawan tersebut yang bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kesejahteraan karyawan
2. Meningkatkan motivasi kerja karyawan.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan Bahwa UD. Berlian Jaya Samarinda dalam menetapkan perhitungan gaji dan Upah lembur lebih tinggi atau sesuai dari standar yang ditetapkan pemerintah yang mengacu pada Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No : KEP-102/MEN/VI/2004 dan sesuai dengan ketentuan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.752/2015 tentang penetapan Upah Minimum Kota Tahun 2016 Rp. 2.256.056.

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

UD. Berlian Jaya Samarinda dalam menetapkan perhitungan gaji dan Upah lembur lebih tinggi atau sesuai dari standar yang ditetapkan pemerintah yang mengacu pada Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No : KEP-102/MEN/VI/2004 dan sesuai dengan ketentuan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.752/2015 tentang penetapan Upah Minimum Kota Tahun 2016 Rp. 2.256.056

b. Saran

1. Untuk meningkatkan motivasi kerja para karyawan, sebaiknya pihak perusahaan memperhatikan lagi masalah kesejahteraannya karyawan dengan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi, agar kemajuan yang ada saat ini dapat meningkat pada masa yang akan datang.
2. Karyawan sebaiknya mengetahui cara perhitungan gaji dan upah lembur dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pada perusahaan maupun pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, dan Bambang Supomo. 2000.
Akuntansi Manajemen.
 BPFE. Yogyakarta.

Achmad S.Ruky. 2001. *Sistem Manajemen Kinerja*. PT Bumi Aksara. Jakarta

Anonim. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.

_____, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: kep.101/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur.

Hasibuan, Malayu, SP. 2009. *Manajemen Dasa. Pengertian dan Masalah*. Bumi Aksara. Jakarta.

Mulyadi, 2001. *Sistem Akuntansi. edisi 5*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.

_____. 2008. *Sistem Akuntansi. edisi 3*. Salemba Empat. Jakarta.

_____. 2011. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.

_____. 2013. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta